



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SALAWU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan kekuatan dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menyelesaikan salah satu tugas yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kantor Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sangatlah penting dalam rangka pertanggung jawaban capaian kinerja Kecamatan Salawu dalam satu tahun anggaran 2025 berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tentu tidak lepas juga didasarkan pada karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, baik potensi maupun kondisinya, sehingga menjadi kerangka acuan dalam menyusun kebijaksanaan secara keseluruhan menuju Kecamatan Salawu sebagai Kecamatan Yang Religius Islami sebagai Kecamatan Terdepan di Kabupaten Tasikmalaya dalam pelayanan prima.

Namun demikian kami sadar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bukan waktu yang membatasi, akan tetapi adalah wawasan dan kemampuan kami yang terbatas, sehingga mungkin masih banyak kekurangan. Untuk itu kami juga mengharapkan bantuan semua pihak dalam memberikan masukan-masukan yang positif, untuk mewujudkan semua keinginan dan harapan masyarakat Salawu menjadi kenyataan.

Akhirnya tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, baik langsung maupun tidak langsung dan kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
1.4. Kekuatan Sumber Daya Yang Ada.....	14
1.5. Maksud dan Tujuan.....	15
1.6. Sistematika Penyusunan LKIP.....	16
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 18
2.1. Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya	18
2.2. Rencana Strategis Kecamatan Salawu	19
2.3. Rencana Kinerja Kecamatan Salawu	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 28
3.1. Identifikasi Permasalahan	28
3.2. Pemecahan Masalah	28
3.3. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi.....	29
3.4. Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja.....	36
3.5. Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Salawu	37
 BAB IV PENUTUP.....	 39
4.1. Tinjauan Umum.....	39
4.2. Tinjauan Khusus.....	39
4.3. Sasaran dan Tindak Lanjut.....	40
 Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat sebagai Kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Bupati di Wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Camat Salawu Kabupaten Tasikmalaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2017, yang merupakan bentuk perwujudan untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan Camat pada Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan Program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
- e. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ;
- k. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2025 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang di pimpin oleh Camat serta berkedudukan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2025 yang diatur dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2025 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

1. **Camat**

Camat mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan.

- A. Dalam menyelenggarakan tugas di Wilayah Kecamatan,
Camat mempunyai tugas :
 - a. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;

- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
 - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

- wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - k. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang Kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan ;

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;

- l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan;
- n. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- o. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

C. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Koordinasi penyusunan perencanaan, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Kecamatan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi kepada seluruh Unit Kerja Kecamatan;
- c. Koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pengukuran kinerja kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- e. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- g. Koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- h. Pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Kecamatan;
- i. Koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan di Wilayah Kecamatan;
- j. Koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
- k. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi di Lingkup Kecamatan;

- I. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Kecamatan. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup

Sub. Bagian Umum
dan Kepegawaian;

- a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- c. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- d. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja di lingkup Kecamatan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

- l. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya;

E. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan dan pencatatan aset di lingkungan Kecamatan.

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran di lingkup Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit Kerja di lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap Unit Kerja di lingkup Kecamatan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan di lingkup Kecamatan;
- g. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkup Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan Desa dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Wilayah Kecamatan. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan.

- c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan Desa;
- f. Melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di Tingkat Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- p. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- s. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- t. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan Desa di Wilayah Kecamatan. Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di Kecamatan;
- c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- k. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- l. Melaksanakan konsultasi dengan unsure lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- m. Melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya dibina oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah;

- n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan,

- kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - q. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - s. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - t. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - u. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olah raga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan social. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup
Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olah raga;

- g. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di Wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan Lembaga Masyarakat Sekolah (Dewan/Komite Sekolah);
- j. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh

masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Wilayah Kecamatan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban Wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam Wilayah kerja Kecamatan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di Wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di Wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di Wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

J. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pengisian kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang

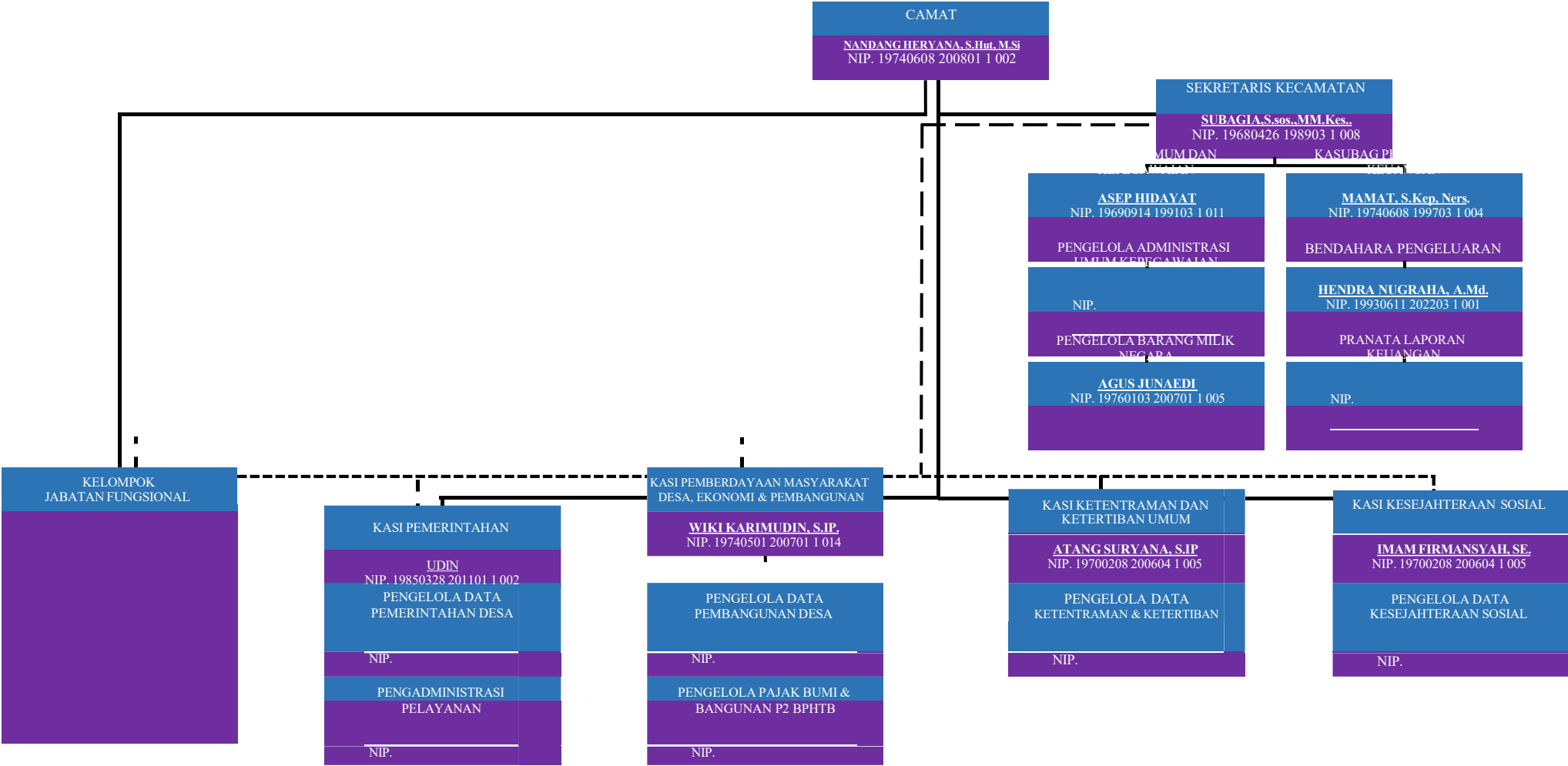
dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;

- b. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1.3.2. Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenali struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 seperti gambar di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA



Susunan Organisasi Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian bertanggung jawab pada Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi bertanggung jawab terhadap Camat. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Salawu sebanyak 10 (Sepuluh) Orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Personil Kecamatan Salawu
Berdasarkan Gender

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1	-	1
4.	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	1
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Ekonomi	1	-	1
7.	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	2	-	2
8.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1
9.	Kelompok Jabatan Fungsional	1	-	1
JUMLAH		10	-	10

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Salawu yang berjumlah 10 orang, semua telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Salawu

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Struktur Kepegawaian Kecamatan Salawu

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	6
4	Eselon IV.b	1
5	Fungsional Umum	1
JUMLAH		10

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Salawu yang berjumlah 10 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Personil Kecamatan Salawu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	2
2.	S-1	4
3.	Diploma	1
4.	SLTA / Sederajat	3
5.	SLTP / Sederajat	-
6.	SD / Sederajat	-
JUMLAH		10

Dengan dukungan 10 orang personil yang ada pada Kecamatan Salawu dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 2 Orang, Sarjana 4 orang, Sarjana Muda 1 orang, SLTA sebanyak 3 orang, SLTP sebanyak 0 orang merupakan potensi sumber daya manusia yang kurang memadai dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

1.4 Kekuatan Sumber Daya Yang Ada

1.4.1. Geografis / Administrasi

Kecamatan Salawu merupakan pintu gerbang atau Gapura batas Kabupaten Tasikmalaya sebelah Barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Cigalontang
Sebelah Selatan : Kecamatan Puspahiang
Sebelah Barat : Kabupaten Garut
Sebelah Timur : Kecamatan Mangunreja

Secara Geografis Kecamatan Salawu terletak antara 107 56 BT - 108,8 BT dan 7 LS dengan luas wilayah 6.101,19 Ha. Kecamatan Salawu terdiri dari 12 Desa, 48 Dusun, 83 RW dan 355 RT dengan kondisi geografis yang berbukit bukit dan

merupakan daerah yang sering terjadi bencana alam tanah longsor karena

sifat tanahnya yang labil. Adapun desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Salawu adalah : Jahiang, Serang, Salawu, Neglasari, Tanjungsari, Tenjowaringin,



Sundawenang, Kawungsari, Sukarasa, Kutawaringin, Karangmukti dan Margalaksana.

**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DUSUN, RT DAN RW
DI KECAMATAN SALAWU**

NO	DESA	Luas Wilayah (Ha/KM) ²	PENDUDUK			JUMLAH		
			LK	PR	JML	Du- sun	RW	RT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	JAHIAN	720.05	2,368	2,296	6,578	4	10	34
2.	SERANG	247.83	2,782	2,843	5,167	4	8	24
3.	SALAWU	234.99	3,139	3,142	6,963	4	8	31
4.	NEGLASARI	326.03	3,412	3,166	4,544	4	9	27
5.	TANJUNGSARI	752.98	2,620	2,547	5,428	4	12	36
6.	TENJOWARINGIN	651.05	3,508	3,455	4,964	4	36	31
7.	SUNDAWENANG	838.44	2,374	2,170	5,144	4	5	36
8.	KAWUNGSARI	648.68	2,772	2,656	4,318	4	9	37
9.	SUKARASA	544.00	2,561	2,403	6,578	4	8	30
10.	KUTAWARINGIN	498.72	2,570	2,574	5,167	4	3	33
11.	KARANGMUKTI	378.06	2,174	2,144	6,963	4	4	20
12.	MARGALAKSANA	260.36	2,368	2,296	4,544	4	4	21
JUMLAH		6.101,19	33,040	32,082	65,122	48	83	355

Sumber : Data s/d bulan Desember 2025

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra dan Renja sebagai dasar / acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya 2025 yaitu :

- a. Sebagai laporan capaian Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebagai alat ukur kinerja pelayanan Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

1.6 Sistematika Penyusunan LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- 1. Kajian capaian daripada Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih terhadap Tupoksi Kecamatan Salawu
 - Penilaian keterkaitan visi, misi terhadap program dan kegiatan Kecamatan Salawu.

- Identifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja program Kecamatan Salawu.
- Kesimpulan dampak capaian dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.



- Identifikasi perubahan program dan kegiatan Kecamatan Salawu
 - Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah baik dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode lalu
 - Hasil telaahan program dan kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan SKPD lain atau pihak ketiga
 - Hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) sesuai arahan rencana tata ruang.
2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Salawu
- Menerima secara resmi rancangan awal RPJMD dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya
 - Perumusan visi dan misi Kecamatan Salawu
 - Kajian kinerja yang dicapai terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang menunjang terhadap kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Salawu
 - Penyusunan program serta kegiatan sebagai penjabaran kebijakan dalam bentuk program lokalitas dan program lintas SKPD dan program kewilayahan.
 - Penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi indikasi pendanaan serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun kerja yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Juga pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah tercapai yang berhubungan dengan capaian dari program dan kegiatan Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatnya kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Visi, Misi dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 - 2025 adalah: **"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN"**

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang Agribisnis dan Pariwisata;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, yang sering dijadikan sebagai sumber kebanggaan atau sebagai pedoman dalam perilaku. Nilai merupakan hasil kesepakatan masyarakat yang diterima sebagai ciri yang membedakannya

dengan yang lain. Aspek yang dianalisa menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) berdasarkan pertimbangan potensi daerah, kemampuan ekonomi, infrastruktur dasar, sosial budaya dan pemerintahan.

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Salawu
Tahun 2*

Analisis untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan dengan melalui optimalisasi potensi yang dimiliki serta meminimalisasi berbagai kendala yang dihadapi. Ruang lingkup analisis lingkungan strategis meliputi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman.

2.2 Visi dan Misi Kecamatan Salawu

A. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari pengertian Visi tersebut, maka Visi Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Kecamatan Salawu Sebagai Lembaga Administratif dan Pelayanan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera berbasis Perdesaan"

Penjelasan Visi

1. Makna Lembaga Administratif & Pelayanan Masyarakat yang profesional adalah :
 - a. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur, Keuangan Daerah, Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, ramah dan adil.
2. Iman dan Taqwa merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan mekanisme pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan publik sehingga mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan wibawa serta terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam dimensi Religius/Islami;
3. Mewujudkan pendidikan 12 tahun guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan tangguh;
4. Memelihara dan menciptakan objek wisata yang ada di Kecamatan Salawu;
5. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis yang berbasis Perdesaan, memiliki makna bagaimana menggali dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan khususnya dibidang peningkatan produksi dan usaha pertanian unggulan dengan melibatkan seluruh komponen/lembaga yang ada di desa.

B. Misi

Misi adalah merupakan penjabaran secara lebih operasional sesuai Visi yang telah ditetapkan sekaligus pernyataan kegiatan strategis sebagai perwujudan cita-cita yang menjadi landasan kerja yang harus diikuti. Dalam rangka mencapai Visi Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya tersebut, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menyelenggarakan sistem organisasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang prima;
2. Mewujudkan pendidikan 12 tahun guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan tangguh;
3. Peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
4. Memelihara dan menciptakan objek wisata yang ada di Kecamatan Salawu berbasis Perdesaan;
5. Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan peran serta masyarakat serta kelembagaan yang berbasis Perdesaan.

Penjelasan Misi

1. Menyelenggarakan Sistem Organisasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa adalah menciptakan Sinegritas penataan kelembagaan dan tatalaksana sistem organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa serta organisasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan potensi daerah, kewenangan daerah, karakteristik masyarakat yang religius islami, kemampuan masyarakat untuk mengembangkan agribisnis serta kesiapan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan proses managerial organisasi serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, beriman dan berakhlakul karimah. Sumber daya pegawai Kecamatan Salawu yang berkualitas, profesional, beriman dan bertaqwa diharapkan memiliki kemampuan, kualifikasi, standar kompetensi serta memiliki perspektif *Good Governance* dan pandangan jauh ke depan dengan nilai agama untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus yang dapat memberikan manfaat sebagai kepentingan terluas terhadap penyelenggaraan program-program pemerintah dalam pembangunan yang lebih diarahkan kepada kemandirian masyarakat;
3. Peningkatan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pemerintah Kecamatan dan Desa.
Mewujudkan peningkatan prasarana dan sarana yang memadai dalam

rangka
menunjang kegiatan oprasional Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk
meningkatkan pelayan publik yang efektif, efisien serta tumbuhnya
prakarsa dan partisipasi masyarakat;

4. Optimalisasi Sumber Daya Alam dan peranserta masyarakat serta kelembagaan yang berbasis Perdesaan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan Visi, Misi yang telah ditetapkan, maka keberhasilan hal tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasarannya, melalui beberapa penetapan sasaran antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling keterkaitan yang tidak terpisahkan. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan adalah sebagai berikut :

Misi 1 : ***Membangun Sistem Organisasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan desa yang baik.***

Tujuan : Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Sasaran/Uraian : Terbentuknya kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai dengan karakteristik, potensi, kewenangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator : 1. Terakomodirnya seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

2. Tersusunnya Uraian Tugas Pemerintah Desa secara Proporsional dan Profesional

3. Terpenuhinya Formasi Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

4. Terlaksananya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional (SOP)

5. Tersusunnya Pedoman Kerja dan Prosedur Kerja

6. Banyaknya kegiatan yang terkendali;

7. *Terlaksanakannya Sistem* Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Tersusunnya RENSTRA dan LAKIP;

Kebijakan : Memperkuat kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Desa yang berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik

Program : a. Penataan Kelembagaan;
b. Penataan Ketatalaksanaan;

Misi 2	: <i>Mewujudkan SDM yang Berkualitas, Profesional, Beriman dan Bertaqwa.</i>
Tujuan	: 1. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai berdasarkan Standar Kompetensi. 2. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur. 3. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.
Sasaran/Uraian	: 1. Terpenuhinya pegawai yang memiliki kemampuan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Pelayanan Masyarakat. 2. Meningkatnya Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat. 3. Tertanamnya nilai agama sebagai landasan moral, spiritual serta etika dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. 4. Meningkatnya Kepastian Jaminan Pelayanan.
Indikator	: 1. Meningkatnya Jumlah Pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi. 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatnya Jumlah dan Nilai Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik 4. Meningkatnya jumlah dan nilai partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana 5. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan. 6. Meningkatnya kepastian Jaminan Pelayanan.
Kebijakan	: 1. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kemampuan. 2. Memantapkan Fungsi, Peran dan Kedudukan Lembaga Keagamaan dalam Pembangunan Daerah. 3. Memberikan kesempatan kepada Pegawai yang Berprestasi untuk memperoleh Jabatan yang sesuai dengan kemampuannya.
Program	: 1. Penataan Kepegawaian; 2. Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Perangkat

Desa;

3. Peningkatan Pengetahuan para Kepala Desa dan BPD;
4. Peningkatan Pengetahuan Bidang Hukum;
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Usaha Pertanian²⁴ dan Ketahanan Pangan;
6. Pengembangan Pasar Desa;

7. Pengembangan KUKM dan BUMDes;
8. Pengembangan Promosi Produk Investasi;
9. Peningkatan Koordinasi Lembaga Keagamaan;
10. Memfasilitasi Kebijakan Tentang Tunjangan Pegawai;
11. Memfasilitasi pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang Berprestasi

Misi 3 : ***Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana Pemerintahan Kecamatan dan Desa.***

Tujuan mencapai : Mewujudkan optimalisasi prasarana dan sarana untuk efisiensi dan efektivitas dalam rangka menunjang otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Sasaran/Uraian : 1. Terpenuhinya fasilitas kerja yang memadai;
2. Tersedianya prasarana Pemerintahan yang memadai.

Indikator : 1. Tersedianya prasarana dan sarana.

Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana sesuai peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kapasitas Kecamatan dan Desa.

Program sarana : 1. Standarisasi dan peningkatan kebutuhan prasarana dan

2. Peningkatan prasarana dan sarana Pemerintahan Kecamatan dan Desa

3. Pengembangan Perpustakaan Kecamatan Salawu

4. Peningkatan Peralatan Penunjang Operasional

5. Peningkatan Prasarana dan Sarana KUKM dan BUMDes

Misi 4 : ***Mendayagunakan Sumber Daya Alam dan Peran Serta Masyarakat serta Kelembagaan yang Berbasis Perdesaan.***

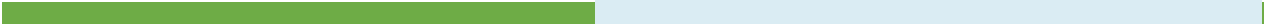
Tujuan : 1. Mewujudkan peningkatan produksi pertanian unggulan serta

2. menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha;
Meningkatkan partisipasi/ dukungan pelaksanaan kebijakan;

Sasaran : 1. Meningkatnya hasil produksi pertanian yang unggul dalam kualitas maupun kuantitas dan mempunyai daya saing di dunia usaha agribisnis;

2. Meningkatnya partisipasi semua komponen /kelembagaan desa terhadap program agribisnis

Indikator : 1. Terbentuknya Kelompok Tani - Kelompok Tani andalan di



- desa desa;
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor agribisnis;²⁵

3. Berkembangnya sentra sentra produksi pertanian;
 4. Meningkatnya kesadaran petani dalam pemanfaatan teknologi pertanian;
 5. Meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemeliharaan sarana irigasi.
- Kebijakan : 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sektor agribisnis;
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
- Program : 1. Penataan dan Pembinaan Kelompok Tani
2. Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Desa menyangkut sektor agribisnis;
3. Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan KUKM dan BUMDes
4. Mengintensifkan Sekolah Lapangan Pertanian di Kelompok Tani
5. Memfasilitasi Kelompok Tani untuk mendapatkan tambahan modal usaha.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
7. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
8. Pembinaan terhadap aparatur Desa, BPD, LPM dalam rangka penggalan potensi sumber daya alam dan peran masyarakat di lingkungannya
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2.3. Rencana Kinerja Kecamatan Salawu Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2		3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. 2. 3. 4. 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.015.000,00 34.000.000,00 7.200.000,00 34.400.000,00 15.392.000,00	Kantor Kecamatan Salawu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.000.000,00 34.400.000,00	Kantor Kecamatan Salawu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. 2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.200.000,00 71.200.000,00	Kantor Kecamatan Salawu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.	Koordinasi/Sinergi Peencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	165.000.000,00	Kantor Kecamatan Salawu
	2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	
	3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	15.000.000,00	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	216.650.000,00	Kantor Kecamatan Salawu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negeri RI Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	20.000.000,00	Kantor Kecamatan Salawu
Pmebinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.	Fasilitasi Peneglolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.170.000,00	Kantor Kecamatan Salawu
	2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.135.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Salawu adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Salawu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Salawu tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Salawu timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

➤ Isu-isu Internal dilingkungan Kantor Kecamatan Salawu antara lain :

- a. Kurangnya SDM Kecamatan
- b. Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
- d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- e. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indicator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan

➤ Isu-isu External antara lain :

- a. Berpariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan c. Belum adanya fasilitas kesehatan

yang representatif.

d. Belum adanya sarana promosi yang representatif.

3.2. Pemecahan Masalah

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai-nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui pembenaran

tanggapan dari setiap karyawan karyawan yang ada di Kecamatan Salawu, berdasarkan

kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai yang perlu di patuhi untuk dijalankan, yaitu :

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri.
2. Berprilaku secara organisasi.
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama.
4. Saling menghormati serta menghargai sesama.
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.
6. Rasa memiliki.
7. Mengenali harapan masyarakat.
8. Menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi.
9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.
10. Kesedian untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.

3.3. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Salawu membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan. Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcomes, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai, nam Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit, dan impact. Indikator Kinerja Kegiatan di kelompokkan kedalam :

- Kelompok Indikator Input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok Indikator Output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok Indikator Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang

30

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcome merupakan

ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- Kelompok Indikator benefit (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (Output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok Indikator Impact (dampak) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap Indikator dalam setiap kegiatan.

Uraian kegiatan dan indikator kinerja, rencana serta tingkat capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Salawu pada tahun 2025 pada tabel berikut :

**Kegiatan, Indikator Kinerja, Rencana serta Tingkat Capaian
Kinerja Pada Kantor Kecamatan Salawu Tahun
2025**

KEGIATAN	INDIKATOR/K INERJA		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2		3	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp 16.000.000,00
	Keluaran	Tersedianya jasa layanan telepon, air, listrik dan internet	Fasilitas	3
	Hasil	Terpenuhinya akses informasi, sumber energy listrik, air dan internet	Bulan	12
	Manfaat	Terpenuhinya sarana sumber daya telepon, air, listrik dan internet	%	100
	Dampak	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp 34.000.000,00
	Keluaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Item	40
	Hasil	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Bulan	12
	Manfaat	Tersedianya kebutuhan alat tulis dan administrasi perkantoran	%	100
	Dampak	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp 7.607.600,00
	Keluaran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Item	40
	Hasil	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan serta penjiilidan	Bulan	12
	Manfaat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor.	%	100
	Dampak	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%	100
Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp 11.025.000,00
	Keluaran	Tersedianya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu serta jamuan peserta rapat dinas	Item	27
	Hasil	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman tamu serta peserta rapat	Bulan	12

	Manfaat	Meningkatnya koordinasi antar kecamatan dengan Dinas / Instansi	%	100
	Dampak	Peningkatan kinerja pegawai	%	100
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp. 17.282.000,00
	Keluaran	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Laporan	12
	Hasil	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12
	Manfaat	Terpenuhinya transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi	%	100
	Dampak	Penyampaian kegiatan dari atas cepat sampai ke wilayah	%	100
Jasa Pemeliharaan Rutin , biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp 71.961.400,00
	Keluaran	Tersedianya barang jasa dan spare part kendaraan operasional	Unit	8 unit Kendaraan (Roda Dua 6 unit dan 2 unit Roda 4)
	Hasil	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Bulan	12
	Manfaat	Memperlancar tugas kedinasan	%	100
	Dampak	kendaraan dinas terawat dengan baik	%	100
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp. 14.000.000,00
	Keluaran	Tersedianya Jasa Petugas Piket Kantor	orang	2
	Hasil	Terlaksananya piket kantor dan situasi kantor yang kondusif	Bulan	12
	Manfaat	Peningkatan pengamanan kantor	%	100
	Dampak	Kelancaran dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan	%	100
Pemeliharaan Gedung Kantor	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp. 32.002.800,00
	Keluaran	Tersedianya bahan baku bangunan dan jasa tenaga terampil	Paket	1
	Hasil	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Bulan	12
	Manfaat	kenyamanan pegawai dalam bekerja	%	100
	Dampak	gedung kantor dan lingkungan terawat dengan baik	%	100

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp 219.900.000,00
	Keluaran	Terlaksananya kegiatan evaluasi kegiatan pembangunan	Kegiatan	12
	Hasil	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan	Bulan	12
	Manfaat	Pelaksanaan pembangunan di Desa akan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah	%	100
	Dampak	Pelaksanaan pembangunan di Desa akan lebih terkontrol baik keberhasilan maupun kekurangannya	%	100
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp 15.000.000,00
	Keluaran	Terlaksananya kegiatan pelayanan	Kegiatan	12
	Hasil	Tercapainya pelayanan yang baik tingkat Kecamatan	Bulan	12
	Manfaat	Pelaksanaan pelayanan di tingkat kecamatan sangat baik	%	100
	Dampak	Pelaksanaan pelayanan di tingkat kecamatan sangat baik	%	100
Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp. 15.170.000,00
	Keluaran	Terbinanya administrasi keuangan Desa yang baik	Bimtek	Bimtek Aparatur Desa
	Hasil	Meningkatnya kemampuan pengadministrasian keuangan Desa	Kegiatan	4
	Manfaat	Terlaksananya Pembinaan Desa se Wilayah Kecamatan	%	100
	Dampak	Lebih tertibnya administrasi keuangan Desa	%	100
Penyelenggaraan Musrenbang	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp. 17.135.000,00
	Keluaran	Terselenggaranya Rencana Musyawarah Tingkat Kecamatan	Buku	Buku RPTK
	Hasil	Tersusunnya rencana Kecamatan berdasarkan skala prioritas	Dokumen	10
	Manfaat	Arah pembangunan jelas dan terukur	%	100
	Dampak	Ketersediaan dana diharapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat	%	100
Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp 241.414.800,00
	Keluaran	Terselenggaranya Hari Besar Islam	Agenda	7 Agenda PHBI
	Hasil	Meningkatnya Keimanan dan Ketakwaan Pada Hari Besar Islam	Bulan	12



	Manfaat	Terlaksananya kegiatan syiar keagamaan	%	100
	Dampak	Meningkatkan syiar keagamaan dalam kehidupan masyarakat	%	100
Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp. 20.000.000,00
	Keluaran	Terselenggaranya Hari Besar Nasional	Agenda	5
	Hasil	Meningkatnya kesadaran pada Hari Besar Nasional	Bulan	5
	Manfaat	Terlaksananya kegiatan PHBN di tingkat Kecamatan	%	100
	Dampak	Meningkatnya kesadaran Nasionalisme kebangsaan	%	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Masukan	APBD 2025	Rupiah	Rp. 15.000.000,00
	Keluaran	Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan Non Usaha	Kegiatan	12
	Hasil	Tercapainya pelayanan yang baik tingkat Kecamatan	Bulan	12
	Manfaat	Pelaksanaan pelayanan di tingkat kecamatan sangat baik	%	100
	Dampak	Pelaksanaan pelayanan di tingkat kecamatan sangat baik	%	100

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja pada Kantor Kecamatan Salawu.

Instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis SWT yang dipergunakan oleh Kecamatan Salawu didasarkan pada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- c. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- d. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tasikmlaya Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
- b. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi
- c. Sarana dan prasarana kerja belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari
- d. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai
- e. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait
- f. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian
- g. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, kuantitas masih kurang kualitas sudah menurun.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- b. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
- c. Tersedianya jaringan informasi
- d. Tersebaranya pondok pesantren hampir disemua desa.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah
- b. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan yang ada
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut

peran kecamatan harus lebih responsip terhadap dinamika pembangunan.

Berdasarkan gambaran tentang Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*), maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S - O)
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan Iman dan Taqwa Aparatur melalui Pondok Pesantren
 - c. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen Pemerintahan kecamatan.
2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)
 - a. Penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat.
 - b. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan.
3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O)
 - a. Reformasi manajemen keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efektif dan efisien
 - b. Kinerja manajemen pemerintahan kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W - T)
 - a. Perbaikan manajemen pelayanan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan prima dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.
 - b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka perwujudan good governance melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Kantor Kecamatan Salawu tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan

3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan tertibnya administrasi aset daerah di Kecamatan

4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Salawu menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 8 (delapan) progran dan 8 kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025		PENCA PAIAN TARGET (%)
		TARGET	REALISASI	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan tertibnya administrasi aset daerah di kecamatan	100 %	100 %	100 %
4.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	100 %	100 %	100 %

Dari 4 (empat) indikator tersebut nampak bahwa 4 (empat) indikator berhasil mencapai 100 %.

3.5. **Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Salawu**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Periode Desember 2023 s.d 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 dan Tahun 2025

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4 . 11		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan			
Unit Organisasi : 4 . 11 . 08		Kecamatan Salawu			
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 08 . 01		Kecamatan Salawu			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2023
5	BELANJA DAERAH	2.335.723.489,00	2.179.277.630,00	93,30	1.699.423.736,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.320.583.589,00	2.164.137.730,00	93,26	1.699.423.736,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.537.293.489,00	1.404.079.710,00	91,33	1.267.858.844,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	783.290.100,00	760.058.020,00	97,03	431.564.892,00
5 . 2	BELANJA MODAL	15.139.900,00	15.139.900,00	100,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.139.900,00	15.139.900,00	100,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.335.723.489,00)	(2.179.277.630,00)	93,30	(1.699.423.736,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(2.335.723.489,00)	(2.179.277.630,00)	93,30	(1.699.423.736,00)

Singaparna, 31 Desember 2025					
CAMAT					

Berdasarkan table diatas rata-rata prosentase capaian akuntabilitas keuangan tahun 2025 pada Kecamatan Salawu mencapai 93,0 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Salawu merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Salawu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Salawu dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

4.2. Tinjauan Khusus

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

- Isu-isu Internal di Lingkungan Kantor Kecamatan Salawu antara lain :
 - a. Kurangnya SDM Kecamatan
 - b. Prasarana belum lengkap dan tidak memadai
(Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
 - d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - e. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indikator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- Isu-isu External antara lain :

- a. Berpariasinya tingkat Pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

- c. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representatif.
- d. Belum adanya sarana promosi yang representatif.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri.
2. Berprilaku secara organisasi.
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama.
4. Saling menghormati serta menghargai sesama.
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.
6. Rasa memiliki.
7. Mengenali harapan masyarakat.
8. Menjaga dan melanjutkan tradisi Inovasi.
9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.
10. Kesedian untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Salawu selama tahun 2025 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapkan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 capaian akuntabilitas kinerja mencapai 100 % sedangkan capaian akuntabilitas keuangan mencapai 93,30 %.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kantor Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Salawu, Desember 2025

KAMAT SALAWU,



H. WAWAN M RIDWAN, S.IP., M.SI

NIP. 19760326 199903 1 003